

**DESA BEJI**

**KABUPATEN BANJARNEGARA**

**PERATURAN DESA BEJI**

**NOMOR 1 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BEJI**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

1. bahwa Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus disampaikan kepada Bupati melalui Camat disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Beji tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 menjadi Peraturan Desa Beji ;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa; 6. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, Nomor 01 / SKB / M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengeloaan Keuangan Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengeloaan Keuangan Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 9. Peraturan Gubernur jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Prvinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa. 10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 tahun 2015 Tentang Pedoman dan tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 5 ). 11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 tahun 2016 Tentang jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 3 ). 12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18). 13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 26); 14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28); 15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tekhnis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 38 ). 16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 48); 17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76 ). 18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 tahun 2018 Tentang tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27). 19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47 ) 20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 49 ). 21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 tahun 2019 Tentang tata Cara Penghitungan Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak daerah Dan Retribusi daerah Kepada Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 50 ). 22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 51 tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bagi hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 51 ). 23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 ( Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 55 ). 24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 Tentang tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57 ). 25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 65 Tahun 2019 Tentang tata cara Pengalokasian Dana Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 65). 26. Peraturan Desa Beji Nomor 7 tahun 2015 Tentang Pembentukan Lembaga Desa Beji ( Lembaran Desa Beji Nomor 7 Tahun 2015). 27. Peraturan Desa Beji Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Beji ( Lembaran Desa Beji Nomor 04 Tahun 2016 ). 28. Peraturan Desa Beji Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pembentukan BUMDes Mandiri Desa Beji ( Lembaran Desa Beji Nomor 6 Tahun 2018 ). 29. Peraturan Desa Beji Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Hak Asal Usul Kewenangan Desa( Lembaran Desa Beji Nomor 09 Tahun 2018 ). 30. Peraturan Desa Beji Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Desa Beji Nomorn 5 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa ( RPJMDes 2013-2019 ), ( Lembaran Desa Beji Nomor 10 Tahun 2018 ). 31. Peraturan Desa Beji Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Desa Beji Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun 2019( Lembaran Desa Beji Nomor 2 Tahun 2019 ). 32. Peraturan Desa Beji Nomor 3 tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ( RKPDes ) Tahun 2020 ( Lembaran Desa Beji Nomor 3 Tahun 2019 ). 33. Peraturan Desa Beji Nomor 4 tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa ( Lembaran Desa Beji Nomor 4 Tahun 2019 ). 34. Peraturan Desa Beji Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Beji Tahun 2020 ( Lembaran Desa Beji Nomor 5 Tahun 2019 ). |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJI

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA BEJI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

* 1. Pendapatan Desa Rp. 1.618.661.743
  2. Silpa tahun 2018 Rp. 242.610.547
  3. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 419.747.695

b. Bidang Pembangunan Rp. 1.240.046.000

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 16.475.900

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 66.914.500

e. Bidang Tak Terduga Rp -

Jumlah Belanja Rp. 1.743.184,095

Surplus/Defisit Rp. 98.088.195

= = = = = = = = = ===

* 1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 20.000.000

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 20.000.000

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 0

= = = = = = = = = ===

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Telah di Evaluasi Bupati/walikota  a.n. Camat .......  ttd  (...............................................) | Ditetapkan di Beji  Pada tanggal 2 Januari 2020  KEPALA DESA BEJI  **SUPENI** | |
|  | |
| Diundangkan di Beji | | | |
| Pada tanggal 3 Januari 2020 | | | |
| SEKERETARIS DESA BEJI, | | | |

**ARIFIN**

LEMBARAN DESA BEJI NOMOR 01 TAHUN 2020

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**( BPD )**

**DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM**

**NOMOR : 1 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA BEJI**

**NOMOR: 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BEJI**

Menimbang : a. bahwa dengan diterimanya Draf Usulan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 Desa Beji untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna BPD bersama Pemerintah Desa ;

1. bahwa setelah dilakukan pembahasan serta terdapat adanya perbaikan atau perubahan terhadap draf usulan Peraturan Desa di atas, pada prinsipnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Desa ;
2. bahwa persetujuan rancangan Peraturan Desa Beji di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mengingat | : | * 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);   2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);   3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);   4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa;   5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;   6. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, Nomor 01 / SKB / M.PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang - undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.   7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengeloaan Keuangan Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);   8. Peraturan Gubernur jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Jawa tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Pemerintah Prvinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa.   9. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76 ). |

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui draf usulan Peraturan Desa Beji Kecamatan Pandanarum Kabupaten Banjarnegara tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 untuk disahkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Beji.

Pada tanggal : 02 Januari 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJI

KETUA,

**MUKMIN**

Lampiran : Keputusan BPD Beji

Kecamatan Pandanarum.

Nomor : 02 Tahun 2015.

Tanggal : 03 Januari 2015.

**BERITA ACARA**

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM**

Pada hari ini *………………………*  tanggal *……………………………*Bulan …………………………… tahun *Dua Ribu*Lima *Belas* bertempat di Balai Desa Beji Kecamatan Pandanarum telah berlangsung Rapat BPD dalam rangka membahas darf usulan Kepala Desa Beji untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Tunjang dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa Beji Tahun 2015.

Rapat BPD tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, PJ Sekdes beserta Perangkat lainnya, Ketua dan anggota BPD, LP3M, TP PKK, Karang Taruna, SKD, KPM, Ketua RT/RW serta Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar terlampir.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok pembicaraan para peserta adalah membahas Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa Beji Tahun sebagai berikut :

* 1. Menyetujui Draf usulan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa Beji Tahun 2015 menjadi Peraturan Desa.
  2. Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa Beji sebagaimana terlampir pada Peraturan Desa.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJI

KETUA,

**RUSYDI**

|  |
| --- |
| Lampiran Peraturan Desa Beji  Nomor : 1  Tahun : 2020  Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Beji Tahun 2019 |

**BERITA ACARA**

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**

**DESA BEJI KECAMATAN PANDANARUM**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Balai Desa Beji telah dilaksanakan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Beji untuk membahas **Rancangan Peraturan** Desa Beji Tahun 2020 tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 menjadi **Peraturan** **Desa Beji** tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 . Rapat tersebut dihadiri oleh 7 ( Tujuh ) orang anggota BPD Desa Beji yaitu terdiri dari pengurus dan anggota , Kepala Desa Beji, Perangkat Desa Beji, PKK, LP3M, KPM, Karang Taruna, KPM, Ketua RT/RW se Desa Beji, dan tokoh masyarakat Desa Beji.

Dalam rapat tersebut telah menghasilkan kesepakatan antara Kepala Desa Beji dan BPD tentang penetapan Rancangan Peraturan Desa Beji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 menjadi Peraturan Desa Beji Nomor 1 tentang Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJI

KETUA,

**MUKMIN**

**DAFTAR HADIR**

**RAPAT PARIPURNA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJI**

**KECAMATAN PANDANARUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

**TENTANG PENETAPAN PERATURAN DESA BEJI**

**TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALIASASI PELAKSANAAN APBDes TAHUN 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | N A M A | JABATAN | TANDA TANGAN |
| 1 | Mukmin | Ketua | 1. |
| 2 | Arif Wikamto | Wakil Ketua Merangkap Anggota | 2. |
| 3 | Asih Kurniawati | Sekretaris Merangkap Anggota | 3. |
| 4 | Lulut Fianto | Ketua Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan | 4. |
| 5 | Heru Suprapto | Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa | 5. |
| 6 | Tahmid | Anggota | 6. |
| 7 | Nur Yuniati | Anggota | 7. |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEJI

KETUA,

**MUKMIN**

**DAFTAR HADIR**

Hari / Tgl : Kamis, 2 Januari 2020

Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Beji

Acara : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

Tahun Anggaran 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **N A M A** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** |
| 1 |  |  | 1. |
| 2 |  |  | 2. |
| 3 |  |  | 3 |
| 4 |  |  | 4 |
| 5 |  |  | 5 |
| 6 |  |  | 6 |
| 7 |  |  | 7 |
| 8 |  |  | 8 |
| 9 |  |  | 9 |
| 10 |  |  | 10 |
| 11 |  |  | 11 |
| 12 |  |  | 12 |
| 13 |  |  | 13 |
| 14 |  |  | 14 |
| 15 |  |  | 15 |
| 16 |  |  | 16 |
| 17 |  |  | 17 |
| 18 |  |  | 18 |
| 19 |  |  | 19 |
| 20 |  |  | 20 |
| 21 |  |  | 21 |
| 22 |  |  | 22 |
| 23 |  |  | 23 |
| 24 |  |  | 24 |
| 25 |  |  | 25 |
| 26 |  |  | 26 |
| 27 |  |  | 27 |
| 28 |  |  | 28 |
| 29 |  |  | 29 |
| 30 |  |  | 30 |
| 31 |  |  | 31 |
| 32 |  |  | 32 |
| 33 |  |  | 33 |
| 34 |  |  | 34 |
| 35 |  |  | 35 |
| 36 |  |  | 36 |
| 37 |  |  | 37 |
| 38 |  |  | 38 |
| 39 |  |  | 39 |
| 40 |  |  | 40 |
| 41 |  |  | 41 |
| 42 |  |  | 42 |
| 43 |  |  | 43 |
| 44 |  |  | 44 |
| 45 |  |  | 45 |
| 46 |  |  | 46 |
| 47 |  |  | 47 |
| 48 |  |  | 48 |
| 49 |  |  | 49 |
| 50 |  |  | 50 |

KEPALA DESA BEJI,

**SUPENI**